



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MANANGGU, beralamat di Komp. Marisa Business Center Blok A9-A11 Jl. Jend Sudirman Kec. Marisa Kab. Pohuwato, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Marisa yaitu Abdul Azis Setiawan untuk mewakili Direksi kemudian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan P Niuwa (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Mananggu, Abdul Azis Abdullah (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Mananggu) dan Sri Hardina Rivai (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)) Tbk. Kantor Cabang Marisa dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.2342/KC-XII/MKR/09/2019 tertanggal 17 September 2019 dan surat tugas nomor : B.2340/KC-XII/ADK/09/2019 tertanggal 17 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **CILI PANTILI**, Tempat/ tanggal lahir Paguat, 02 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mopanggelo Desa Popaya Kecamatan Dengilo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YUSUP ARAPA**, Tempat/ tanggal lahir Paguat, 01 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mopanggelo Desa Popaya Kecamatan Dengilo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar, tertanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
2. Telah membaca penetapan hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar, tertanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkar

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 11 November 2019 dengan nomor register perkara Nomor 5/PDT.G.S/2019/PN Mar, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum yakni didasari oleh surat pengakuan hutang Nomor B.53/7737/4/2017 tanggal 27 April 2017 dimana tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng sebagai pinjaman/kredit kupedes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang;
- bahwa untuk menjamin pinjamannya, tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli Nomor 276 nama Cili Pantili yang disimpan pada penggugat sampai pinjaman lunas;
- bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 surat pengakuan hutang Nomor B.53/7737/4/2017 tanggal 27 April 2017;
- bahwa tunggakan pokok pinjaman tergugat per tanggal 15 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 97.217.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- bahwa atas kredit macet tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar yakni

Pokok : Rp. 97.217.000,-

Bunga : Rp. 16.070.158,-

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar. tentang putusan No. 289/158-05/2019 (seratus tiga belas ribu rupiah dua ratus delapan puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah);

- bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 97.217.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan menjadi kredit macet;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Marisa memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya per tanggal 15 Agustus 2019 kepada Penggugat sebesar Rp.113.287.158,- (seratus tiga belas ribu rupiah dua ratus delapan puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Nomor 276 Nama Cili Pantili, sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri di Persidangan dan untuk tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat I mengajukan jawaban pada tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya mengakui menerima uang pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan;
3. Saya memberikan agunan sertifikat tanah dan bangunan;
4. Saya mengakui;
5. Saya mengakui tidak memenuhi kewajiban;
6. Batul saya mengakui mempunyai tunggakan pokok pinjaman per tanggal 15 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 97.217.000,-
7. Saya mengakui kredit macet;

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Saya mengajukan gugatan ke tempat domisili untuk melakukan penagihan namun saya belum bisa menyeter akibat pisah dengan suami;
9. Saya mengakui BRI mendapatkan kerugian;
10. Saya mengakui kredit macet;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.64/7737/4/2017, hari Kamis, tanggal 27 April 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi penerimaan pinjaman Kupedes Komersil dari BRI Unit Marisa, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cili Pantili NIK 7504084207800001, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusup Arapa NIK 7504000111760001, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 276 Desa Popaya atas nama pemegang hak Cili Pantili, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Cili Pantili, tanggal 27 April 2017, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Jual Agunan atas nama Cili Pantili, tanggal 27 April 2017, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Cili Pantili, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat peringatan I Nomor B.194/KBU-XII/ADK/08/2019, tanggal 22 Mei 2019 kepada Cili Pantili, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat peringatan II Nomor B.200/KBU-XII/ADK/08/2019, tanggal 22 Juni 2019 kepada Cili Pantili, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat peringatan III Nomor B.201/KBU-XII/ADK/08/2019, tanggal 22 Juli 2019 kepada Cili Pantili, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy rekening koran dari pihak BRI mengenai transaksi keuangan dari Harianto, yang diberi tanda P-12;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-4, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mnegajukan saksi;

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan menguatkan dalil bantahannya, tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Foto copy dari foto copy Somasi Nomor : B.697/KW-XII/HKM/09/2019, tanggal 27 September 2019 dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Cili Pantili, yang diberi tanda T-1;

Bukti surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi pokok gugatan sederhana penggugat adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat oleh karena disetujui dengan adanya pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 April 2017 berdasarkan Surat pengakuan hutang dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 276 Desa Dengilo atas nama Cili Pantili dan para tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban serta terdapat tunggakan pokok pinjaman para tergugat per tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp. 97.217.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, tergugat I pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban tergugat I dan tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sangkanya) tersebut, dan dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan tergugat I mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran yang didalilkan, maka akan dilakukan analisis terhadap bukti-bukti yang mengandung fakta-fakta kongket dan relevan (*prima facie*). Terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat yang diajukan di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah benar apabila pinjaman tergugat I dan tergugat I telah menunggak dengan pokok beserta bunganya sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) kepada pihak penggugat adalah wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat yang disesuaikan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari tergugat I, Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa tempat tinggal/ domisili hukum dari tergugat I dan tergugat II di Dusun Mopanggelo Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato (vide bukti P-3 dan P-4);
- bahwa Penggugat dan tergugat I serta tergugat II melakukan perjanjian hutang piutang dimana tergugat I dan tergugat II adalah pihak yang berhutang kepada pihak Penggugat yang melahirkan surat pengakuan hutang (vide bukti P-1 dan bukti P-2);
- bahwa tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 276 Desa Popaya Kecamatan Dengilo sebagai jaminan pelunasan hutang (vide bukti P-5);
- bahwa pinjaman Tergugat I dan II menunggak berikut bunganya dengan total sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 April 2017 (P-1 dan P-2);

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengaitkan membuat surat peringatan kepada Pihak tergugat I masing-masing berupa Formulir Kunjungan kepada penunggak, surat peringatan I tanggal 22 Mei 2019, surat peringatan II tanggal 22 Juni 2019 dan surat peringatan III tanggal 22 Juli 2018 (vide bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi jumlah tunggakan tergugat I dan tergugat II berikut bunganya dengan total sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu *Apakah benar apabila pinjaman tergugat I dan tergugat I telah menunggak dengan pokok beserta bunganya sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) kepada pihak penggugat adalah wanprestasi ?*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili hukum dari tergugat I dan tergugat II di Dusun Mopanggelo Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dan tergugat I serta Tergugat II melakukan perjanjian hutang piutang dimana tergugat I dan tergugat II adalah pihak yang berhutang kepada pihak Penggugat yang melahirkan surat pengakuan hutang;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut telah terjadi penyerahan agunan dari tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang yakni Sertifikat

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Milik Nomor 276/Dg/Pg/Pdt/Kecamatan Dengilo atas nama Cili Pantili sebagai jaminan pelunasan hutang sehingga tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut hemat hakim bahwa tergugat I dan tergugat II mengikatkan dirinya dengan orang lain yakni penggugat dan baik pihak penggugat maupun pihak tergugat I dan tergugat II adalah orang-orang yang dinilai cakap untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian dan yang menjadi obyeknya adalah hutang piutang sejumlah tertentu dimana Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan pelunasan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat surat peringatan kepada Pihak tergugat I masing-masing berupa Formulir Kunjungan kepada penunggak, surat peringatan I tanggal 22 Mei 2019, surat peringatan II tanggal 22 Juni 2019 dan surat peringatan III tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dimana ditemukan fakta bahwa tergugat I membayar angsurannya pada tanggal 22 Februari 2019, 4 April 2019 dan 5 Juni 2019 masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana seharusnya yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp.3.777.800,- (tiga juta tujuh ratus tujuh

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini adalah gugatan) sehingga menurut hemat Hakim bahwa perbuatan tergugat I tersebut adalah melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat telah membuat surat peringatan kepada Pihak tergugat I masing-masing berupa Formulir Kunjungan kepada penunggak, surat peringatan I tanggal 22 Mei 2019, surat peringatan II tanggal 22 Juni 2019 dan surat peringatan III tanggal 22 Juli 2019 tetapi tergugat I dan tergugat II tetap tidak membayar angsuran sebagaimana mestinya tersebut adalah suatu perbuatan wanprestasi terbukti dengan adanya gugatan dari pihak penggugat pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang timbul sebelumnya dapat dijawab bahwa benar pinjaman para tergugat telah menunggak berikut bunganya dengan total sejumlah Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) kepada pihak penggugat adalah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan pada poin 2 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II telah dinyatakan dengan tegas telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Tergugat I dan tergugat II agar membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276 atas nama Cili Pantili oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Marisa tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SHM tersebut oleh karena tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan** sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang **dikabulkan** akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan penggugat **dikabulkan**, maka hakim akan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, RGB, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 113.287.158,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tergugat I tanpa dihadiri oleh tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Paraf	Hakim

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Putusan.mahkamahagung.go.id 611.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Paraf	Hakim

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)